

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI LOGAM MULIA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah  
CPS Pasar Legi Jombang)**

**Putri Diana Wulan Sari\***, Syai'in\*\* , M. Chamim  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam  
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang  
Email: [putridianawulansari2@gmail.com](mailto:putridianawulansari2@gmail.com)

***Abstract:** This study aims to analyze the sale and purchase of precious metals at PT. Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang and analyze the perspective of sharia economic law on buying and selling precious metals at PT. Sharia Pawnshop CPS Legi Market Jombang. The research method used is qualitative research with data analysis techniques used through inductive and descriptive methods. The data obtained from interviews, documentation, and library data collection. The results of the study indicate that the sale and purchase of precious metals is carried out with a credit system which according to an Islamic perspective, more precisely according to the MUI fatwa No. 77 of 2010 an installment or credit system may be carried out in precious metal transactions.*

***Keywords:** Sharia Pawnshop, Precious Metals, Islamic Law.*

---

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transaksi jual beli logam mulia di PT. Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data melalui metode induktif dan deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli logam mulia dilakukan dengan sistem kredit yang mana menurut perspektif islam lebih tepatnya menurut fatwa MUI No.77 Tahun 2010 sistem angsuran atau kredit boleh dilakukan dalam transaksi logam mulia.

***Kata Kunci:** Pegadaian Syariah. Logam Mulia, Hukum Islam.*

---

\* Alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unhasy Tebuireng

\*\* Dosen Tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah FAI Unhasy Tebuireng

## PENDAHULUAN

Segala aktivitas manusia harus mengacu pada syariat Islam yang sumbernya adalah al-Qur'an dan hadits. Diyakini bahwa hukum Islam fleksibel dan dapat diterima dalam semua aktivitas manusia. Segala aktivitas manusia yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi memiliki dua konsep yang dijalankan yakni secara konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi secara konvensional hanya dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan hanya berorientasi duniawi saja. Sedangkan ekonomi dalam Islam dilakukan untuk membantu kesejahteraan pihak lain dan berorientasi pada akhirat oleh karena itu dalam ekonomi ini terdapat unsur tauhid dan manusia bertanggungjawab kepada sesama manusia, Allah, dan akhirat.

Salah satu kegiatan ekonomi dasar yang dilakukan manusia adalah melakukan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Kegiatan ini perlu dilakukan dalam manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ad-Dimyati memberikan pemahaman mengenai konsep muamalah yakni hasilnya untuk duniawi dan akan menimbulkan keberhasilan ukhrawi.<sup>1</sup> Seperti penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Bahaqarah 275 yakni, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli dengan tetap memperhatikan syariat Islam di dalamnya. Jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang yang terjadi di antara dua pihak secara sukarela melalui adanya suatu perjanjian sebagai tanda kesepakatan bersama.<sup>2</sup> Kegiatan jual beli dalam Islam dapat dilakukan melalui dua cara yakni dengan tunai maupun tidak tunai atau mencicil.

Kegiatan ekonomi atau jual beli yang dilakukan berdasarkan syariat Islam pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya lembaga keuangan syariah yang ada yakni pegadaian syariah. Pegadaian syariah menjalankan kegiatan gadai dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Pegadaian syariah yang ada di Indonesia berada di bawah kepemilikan PT. Pegadaian. Kegiatan usaha PT. Pegadaian ini dilakukan bersama dengan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan prinsip musyarakah atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah memberikan penawaran bermacam-macam produk yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Salah satu produknya adalah produk MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Abadi Investment). Transaksi ini melibatkan tiga pihak yakni nasabah, pegawai dan supplier. Nasabah berperan sebagai pembeli, pegadaian berperan sebagai penjual, dan supplier memiliki peran untuk memasok barang. Transaksi produk ini dilaksanakan melalui adanya akad murabahah dan rahn yang perlu ditandatangani oleh kedua pihak yang bersangkutan. Pihak pembeli atau nasabah akan melakukan

<sup>1</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68-69.

pemesanan terhadap barang yang diinginkannya kemudian pihak penjual atau pegadaian syariah akan berusaha mencarikan barang yang dipesan oleh nasabah kepada pihak supplier dalam hal ini adalah PT. Antam. Dalam transaksinya penjual dapat menyediakan fasilitas pembiayaan bagi nasabahnya dengan catatan nasabah perlu memberikan uang muka terlebih dahulu yang telah disesuaikan dengan berat barangnya. Nasabah juga perlu membayarkan biaya administrasi dan biaya distribusi barang,

Kasus pembelian secara mengangsur nasabah juga akan dikenai biaya denda apabila telat membayarkan angsuran. Pada pembelian secara mengangsur ini nasabah diharuskan menjaminkan barang atau hartanya terlebih dahulu hingga pembayaran angsuran telah dilunasi. Pada pembelian logam mulia ini pegadaian akan menahan logam mulia milik nasabah terlebih dahulu hingga nantinya akan diserahkan kepada nasabah setelah pembayaran angsuran lunas. Oleh karena itu, melalui pembayaran angsuran pembeli atau nasabah tidak dapat menikmati barangnya terlebih dahulu sebelum pembayaran angsura dilunasi dalam artian nasabah tidak dapat menguasai barang jaminannya hingga pembayaran cicilan dinyatakan lunas.

Transaksi jual beli logam mulia pada pegadaian syariah melibarkan dua akad dalam satu transaksi di mana terdapat transaksi pembelian oleh nasabah kepada pegadaian dan juga transaksi pemesanan oleh pegadaian kepada supplier atau PT. Antam. Satu transaksi yang melibatkan dua akad sekaligus akan menimbulkan ketidakpastian pada kedua akad yang dipakai sehingga Rasulullah Saw telah melarang adanya satu transaksi yang melibatkan dua kontrak. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh pegadaian syariah, Lebih dari itu, transaksi jual beli logam mulia oleh pegadaian syariah dapat diindikasikan adanya transaksi spekulasi (*gharar*) sebab pegadaian syariah menjual produk yang melum menjadi kepemilikannya karena pegadaian baru akan memesan logam mulia setelah nasabah membeli produk mulia. Sesuai syariah yang berlaku seharusnya penjual harus memiliki hak kepemilikan terhadap suatu produk terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pembeli atau nasabah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan pada kondisi objek alamiah. Data primer yang didapatkan dari wawancara dengan asisten manager di Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang, buku Teori Hukum Ekonomi Islam oleh M Cholil Nafis, buku Fiqih Ekonomi Syariah oleh Dr. Mardani; dan data sekunder diperoleh dari literature kepustakaan yang relevan. Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Jenis penelitian lapangan pelaksanaannya dilakukan dengan menggambarkan fenomenologis yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data kepustakaan dengan melakukan analisis data menggunakan metode induktif dan deskriptif. Jenis penelitian pustaka dilakukan sebab penelitian ini menggunakan data berupa jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu

yang berkesesuaian dengan topik penelitian yakni Analisis Transaksi Jual Beli Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada PT. Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang.

Dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian pustaka maka langkah terpenting yang perlu dilakukan yakni mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah mengumpulkan data akan didapatkan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui data wawancara langsung dari asisten manager di Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang, buku mengenai Teori Hukum Ekonomi Islam dan Fiqih Ekonomi Syariah, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku mengenai Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia dan Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam.

Penelitian menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Metode induktif dilakukan dengan penggambaran atau pelukisan fakta-fakta dengan cara sistematis, akurat, dan faktual dan berkorelasi dengan topik penelitian<sup>3</sup>. Metode induktif dalam penelitian ini dibutuhkan dalam penggambaran Analisis Transaksi Jual Beli Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada PT. Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang.

Pengelolaan data yang dilakukan dilaksanakan dengan analisis deskriptif dimaksudkan agar memberikan penggambaran kondisi subjek penelitian. Tahapan analisis data ini dimaksudkan untuk menganalisis atau mengelola data yang sudah diperoleh sebelumnya melalui kegiatan wawancara dengan narasumber, dokumentasi dari dokumen formal yang dapat dijadikan bukti otentik, dan pengumpulan data kepustakaan yang dapat dibaca, ditelaah, dan dianalisis melalui kesesuaiannya dengan topik penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui dua metode pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan data yuridis empiris dilaksanakan dengan mengkombinasikan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dengan data Transaksi Jual Beli Logam Mulia di Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang<sup>4</sup>. Sedangkan pendekatan fenomenologis dilaksanakan dalam menumbuhkan pemahaman pada topik penelitian dan mendapatkan data yang digunakan tentang transaksi jual beli logam mulia<sup>5</sup>.

## HASIL PENELITIAN

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang menjalankan kegiatannya dengan yang memberikan pinjaman dengan melalui transaksi gadai tetapi tetap menggunakan prinsip syariah agar tetap dapat

---

<sup>3</sup> Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),.

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>5</sup> John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2015),

menjalankan syariat islam. Pendirian lembaga keuangan berbasis syariah ini didorong dari adanya fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia bergama muslim sehingga lembaga ini didirikan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang ingin bertransaksi gadai namun tetap berlandaskan syariat islam.

Pendirian Pegadaian Syariah ditujukan dalam rangka melakukan pencegahan atas tindakan rentenir, ijon, dan pinjaman yang tidak wajar lain. Tujuan pegadaian syariah ini juga dimaksudkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan memberikan dukungan terhadap program ekonomi pemerintah dan pembangunan nasional. Pegadaian syariah memiliki konsep operasional yang berfokus pada sistem administrasi modern yang berasaskan rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi yang dipadukan dengan nilai Islam.

Pendirian Pegadaian Syariah yang pertama pada Januari 2003 yakni Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di Jakarta. Selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya dilakukan pendirian pegadaian syariah di berbagai kota lain dan kemudian di Aceh yang didirikan dengan 4 cabang kemudian berganti menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah kini adalah bagian dari PT. Pegadaian sehingga pengelolaan pegadaian syariah juga dilakukan oleh PT. Pegadaian. Harapannya, dengan dilakukannya pengelolaan oleh PT. Pegadaian maka kinerja pegadaian syariah dapat mengalami peningkatan, memberikan kemudahan pada operasional dan melakukan pengembangan usaha agar dapat tercipta peningkatan nasabah, peningkatan produk, penambahan kantor cabang syariah maupun unit pegadaian syariah di Indonesia.

Pegadaian syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya bagi seluruh kalangan masyarakat. Pada Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Kota Jombang ini produk yang ditawarkan di antaranya adalah rahn, tabungan emas, rahn amanah, arrum BPKB, arrum haji. Selain menawarkan beberapa produk di atas, Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi juga menawarkan pelayanan jasa salah satunya melayani transaksi jual beli logam mulia.

Pelayanan dengan transaksi ini di Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi dikenal dengan produk MULIA. Produk pelayanan MULIA ini dilakukan dengan melakukan penjualan emas batangan dalam bentuk tunasi maupun kredit dalam jangka waktu tertentu, dengan prosedur yang cepat dan mudah, serta dalam nilai islamnya dilakukan akad *murabahah dan rahn*. Program ini menawarkan Logam Mulia produksi Perseroan Terbatas Antam dengan beberapa pilihan berat dari 0,5 gram hingga 1 kg<sup>6</sup>.

Produk pelayanan MULIA memiliki sistem transaksi tersendiri yang melibatkan nasabah, pegawai, dan supplier. Sistem transaksi tersebut antara lain:

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Pegadaian Syariah Cps Pasar Legi Jombang

1. Pelaksanaan akad jual beli oleh nasabah dan pegadaian. Pegadaian memiliki peran untuk menjual dan nasabah memiliki peran untuk membeli. Kedua pihak ini telah bernegosiasi terlebih dahulu sebelum bertransaksi,
2. Pegadaian kemudian membeli barang sesuai dengan yang sudah dipesan oleh nasabah kepada supplier,
3. Barang yang sudah dipesan akan dikirim oleh supplier kepada Pegadaian,
4. Barang yang sudah sampai ke tangan Pegadaian akan diberikan pada nasabah setelah pelunasan pembayaran<sup>7</sup>

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, pegadaian syariah memiliki prosedur atau ketentuan pembiayaan MULIA yaitu:

1. Ketika hendak bertansaksi jual beli maka nasabah akan mendatangi Pegadaian Pasar Legi Kota Jombang secara langsung untuk melakukan pembiayaanMULIA.
2. Nasabah menyerahkan fotocopy KTP dan KK.
3. Petugas akan memberikan formulir persetujuan pembiayaan MULIA kepada nasabah.
4. Nasabah perlu memberikan uang muka paling sedikit 20% dari harga Logam Mulia yang hendak diinginkan.
5. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan sistem kredit atau angsuran petugas pegadaian akan memberikan formulir perjanjian akad MULIA yang sudah termasuk akad murabahah dan rahn.
6. Perjanjian akan ditandatangani oleh pihak nasabah dan pegadaian
7. Nasabah akan menerima logam mulia apabila sudah melakukan pembayaran dengan hingga lunas.

Dalam melakukan pembelian emas secara kredit atau mengangsur terdapat beberapa komponen yang perlu diperhitungkan terlebih dahulu yakni:

1. Harga  
Dalam kegiatan pembelian emas secara kredit yang dimaksud dengan harga adalah harga perolehan emas yang hendak dibeli. Harga yang ditetapkan oleh pegadaian syariah mengacu pada harga yang diberikan oleh PT. Antam.
2. Margin  
Dalam kegiatan pembelian emas secara kredit yang dimaksud dengan margin adalah keuntungan yang diperoleh pegadaian atas bayaran jasa yang dilakukan oleh Pegadaian sebab telah meminjamkan dananya untuk melakukan pembelian logam mulia. Keuntungan ini sepenuhnya merupakan hak pegadaian.
3. Biaya Administrasi  
Pada setiap transaksi nasabah perlu membayar sebesar Rp50.000 sebagai biaya yang menjadi beban nasabah.
4. Pembayaran Uang Muka

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Rikky Yana Okanda, Asisten Manajer Pegadaian Cps Pasar Legi Jombang, tanggal 28 maret 2022

Pembayaran uang muka merupakan bentuk bahwa nasabah secara benar dan sadar ingin mengajukan pembiayaan logam mulia. Besarnya uang muka untuk pembelian logam mulia yakni 15% dari harga perolehan

5. Angsuran

Dalam pembelian logam mulia secara kredit nasabah perlu membayarkan angsuran setiap bulannya secara rutin. Angsuran ini merupakan jumlah dana yang perlu dibayarkan oleh nasabah dalam rangka pelunasan logam mulia yang sudah dibeli.

Sistem transaksi ini di Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang menggunakan sistem angsuran, produk logam mulia biasanya disebut dengan MULIA. Dalam Pegadaian Syariah transaksi ini termasuk produk Rahn. Produk ini memasarkan Logam Mulia yang dapat dibeli secara Angsuran (kredit) dengan jangka waktu yang di tentukan, prosedur yang fleksibel (mudah dan cepat). Produk MULIA menawarkan Logam Mulia dengan berat yang beragam, yakni mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram.

Secara umum pembelian logam mulia yang dilakukan di Pegadaian Syariah Pasar Legi Jombang, secara angsuran (kredit) dengan jangka waktu tertentu. Apabila Calon nasabah ingin melakukan transaksi diharuskan mendatangi CPS Pasar Legi Jombang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Setelah nasabah dan pihak Pegadaian bertemu, keduanya melakukan akad dan menandatangani dokumen yang diperlukan. Namun Pegadaian menahan logam mulia yang dibeli oleh nasabah guna sebagai jaminan hingga nasabah melunasi biaya pembelian logam mulia sesuai dengan harga yang disepakati.

Pembiayaan Mulia memiliki mekanisme sebagai berikut: pihak Pegadaian akan membiayai logam mulia pesanan milik nasabah kepada pihak pemasok terlebih dahulu. Kemudian nasabah akan memiliki kewajiban untuk membayar kepada pegadaian atas logam mulia yang dipesan. Dalam transaksi pembelian secara kredit maka nasabah perlu membayarkan kewajiban secara mengangsur dengan jumlah yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Logam mulia yang dijual kepada nasabah di dalamnya sudah termasuk harga pokok dengan keuntungan yang telah menjadi hak Pegadaian yang perlu dibayarkan oleh nasabah.

Dijadikannya logam mulia sebagai jaminan adalah agar menghindari tindakan merugikan baik secara hukum perdata maupun hukum pidana yang dapat terjadi dikemudian hari. pembelian logam mulia dilakukan secara angsuran maka terdapat beberapa komponen yang diperhitungkan yakni harga, margin, biaya administrasi, uang muka, dan Angsuran.

Dapat dikatakan bahwa mulai dari prosedur pembiayaan MULIA, persyaratan hingga komponen yang diperhatikan pada saat transaksi secara kredit/angsuran dilakukan berdasarkan keteapan yang ditentukan oleh pihak Pegadaian. Selain itu, sebelum transaksi dilakukan, pihak Pegadaian memberikan

penjelasan lebih lanjut terkait produk yang diinginkan oleh nasabah. Sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya prasangka buruk atau kesalahpahaman yang dapat terjadi antara kedua belah pihak dikemudian hari.

Transaksi jual beli logam mulia di PT. Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang menggunakan sistem angsuran (kredit). Sistem angsuran (kredit) ialah di mana calon nasabah dan pihak Pegadaian bertemu, dan melakukan transaksi di PT. Pegadaian syariah CPS Pasar Legi Jombang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, keduanya melakukan akad murabahah dan menandatangani dokumen yang di perlukan. Akan tetapi jika pembelian logam mulia dilakukan dengan sistem kredit dengan batas waktu/ angsuran maka akan dilakukan akad tambahan yakni akad rahn.

Di mana Akad rahn dilakukan untuk menahan logam mulia yang dibeli oleh nasabah guna sebagai jaminan hingga nasabah melunasi biaya pembelian logam mulia sesuai dengan harga yang disepakati. Dikalangan ulama' masih terdapat perdebatan terkait diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya jual beli logam mulia dengan cara kredit. Merujuk pada Fatwa MUI tentang jual beli emas dengan cara tidak tunai yakni, sebagai berikut:

*"Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)."*

Merujuk pada Fatwa MUI tersebut, diketahui bahwa jual beli emas secara kredit diperbolehkan menurut syari'at Islam. Sedangkan sebagian ulama yang tidak memperbolehkan beranggapan bahwa kedudukan emas sama dengan uang. Karnanya tidak boleh diperjual-belikan secara kredit. Pada praktiknya, Pegadaian CPS Pasar legi menerapkan dua akad dalam perjanjian jual-beli emas secara kredit, yakni akad murabahah yang dilakukan untuk menyepakati harga dan keuntungan antara kedua pihak yang bersangkutan, serta akad rahn yang bertujuan untuk menahan objek jual beli (logam mulia) guna sebagai jaminan hingga pembayaran terlunasi. Masih terdapat beberapa ikhtilaf dilakangan ulama antara boleh atau tidaknya objek jual beli (Logam Mulia) menjadi jaminan. Terdapat dua pandangan ulama mengenai hal ini yakni yang menganggap ini haram dan menganggap ini halal. Ulama yang menganggap ini haram pendapatnya didasarkan pada hadist-hadist tentang riba. Hal ini dapat menimbulkan adanya riba' karena menganggap logam mulia sebagai saman atau alat pembayaran. Ulama yang menganggap ini halal tidak menganggap bahwa logam mulia adalah alat pembayaran melainkan hanya sebagai sesuatu barang sehingga tidak dapat menimbulkan riba.'

Transaksi ini harus menjalankan dua akad tersebut, hal ini sesuai dengan surat Al-maidah ayat 1 yakni, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*



Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli logam mulia dengan menggunakan dua akad diperbolehkan hukumnya, apabila kedua belah pihak saling memenuhi aqad-aqadnya dan sepakat.

### **KESIMPULAN**

Transaksi jual beli logam mulia di PT. Pegadaian syariah CPS Pasar Legi Jombang menggunakan sistem Angsuran (kredit) dan termasuk Produk Rahn. Pada transaksi ini pegadaian akan membiayai logam mulia yang dipesan oleh nasabah terlebih dahulu untuk kemudian nantinya nasabah perlu membayarkan angsuran sebagai upaya pelunasan logam mulia yang dipesan. Selain berkewajiban membayarkan angsuran kepada pegadaian, nasabah juga perlu membayarkan uang muka senilai 15% dari harga barang dalam transaksi, barang yang dijadikan obek transaksi tersebut kemudian menjadi jaminan (marhun) dan nasabah akan dikenai denda apabila terlambat membayarkan angsuran.

Transaksi Jual Beli Logam Mulia di PT Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang yang menggunakan sistem angsuran (kredit) menurut Hukum Ekonomi Syariah hal ini di perbolehkan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 77 Tahun 2010 yang membolehkan jual beli Logam Mulia secara kredit. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama yang mengatakan bahwa transaksi ini haram dan ada juga yang mengatakan haram tetapi dilihat dari peran logam mulia yang hanya dianggap sebagai barang bukan sebagai alat pembayaran sehingga tidak memicu adanya riba' maka transaksi ini diperbolehkan. Jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yakni akad Murabahah dan akad Rahn.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).  
Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2004)  
Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).  
Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)  
Cresswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)  
[www.pegadian.co.id](http://www.pegadian.co.id). diakses pada 29 April 2022 pukul 17.53.